

**P U T U S A N**  
NOMOR : 22/PLW/2016/PTUN.Mks

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara singkat telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

**DRS. H. MUH. TABRI, M.BA.**; kewarganegaraan Indonesia; bertempat tinggal di Jalan Teratai, Kelurahan Calle, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba; pekerjaan wiraswasta/ Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bulukumba;- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Maret 2016 dan tanggal 22 Maret 2016, dalam hal ini diwakili oleh: -----

1. **Yusuf Gunco, S.H., M.H.**,-----
2. **Mochtar Djuma, S.H., M.H.**;------
3. **Sattu Dassi, SH.**,-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan advokat/ pengacara dan konsultan hukum, pada Kantor Advokad Gunco & Partner; berkantor di Jalan Topaz Raya Blok F No. 66, Kota Makassar; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Pelawan;**

MELAWAN

1. **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 269, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Terlawan I;**



**2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

**BULUKUMBA**; tempat kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin  
No. 43, Bulukumba;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 125/DPRD-BK/IV/2016,  
tanggal 14 April 2016, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa  
Hukumnya bernama: -----

1. **Muhammad Ali Saleng, S.H.,M.Si.**; Jabatan Sekretaris  
DPRD Pada Kantor Kabupaten Bulukumba;-----
2. **Muhammad Nurjalil, S.H., M.H.**; Jabatan Kepala Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah;-----
3. **A. Ayu Cahyani, S.H., M.H.**; Jabatan Kepala Sub Bagian  
Perundang-Undangan Sekretariat Daerah;-----
4. **A. Afriadi M, S.H., M.H.**; Jabatan Kepala Sub Bagian  
Bantuan Hukum dan Ham Sekretariat Daerah;-----

Keempatnya waga negara Indonesia; berkedudukan dan  
bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No.43 Bulukumba  
dan di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Bulukumba;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Terlawan II**;

**3. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,**

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 10 Bulukumba;

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Terlawan III**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

Telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :  
22/PLW/2016/PTUN.Mks, tanggal 30 Maret 2015, tentang penunjukan  
Majelis Hakim untuk pemeriksaan dengan acara singkat;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal  
30 Maret 2016, Nomor : 22/PLW/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut ; -----



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 30 Maret 2016 Nomor: 22/PLW/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tentang Sidang yang terbuka untuk umum; -----
4. Telah membaca surat gugatan perlawanan Pelawan ; -----
5. Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pelawan dan Terlawan; -----

### TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan, tertanggal 24 Maret 2016, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Maret 2016, dibawah Register Nomor : 22/PLW/2016/PTUN.Mks, yang isinya sebagai berikut: -----

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 22/PEN-DIS/2016/PTUN. Mks., Tanggal 10 Maret 2016, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :-----

-----M EN ETAPKAN-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor : 223/G/2016/PTUN.Mks dari buku register tersebut, kecuali ada Penetapan lain dalam hal gugatan perlawanan;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Bahwa dengan adanya Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, terhadap Gugatan yang diajukan oleh Pelawan selaku Penggugat dalam Perkara No.22/G/2016/PTUN.Mks.



tanggal 26 Pebruari 2016, maka perkenankan Pelawan dengan ini mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks., tanggal 10 Maret 2016, berdasarkan dasar dan alasan keberatan hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pelawan adalah sebagai Penggugat dalam Perkara No. 22/G/2016/PTUN. Mks., tertanggal 26 Februari 2016 ;-----
2. Bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Pelawan sebagai Penggugat a quo, oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, telah menerbitkan suatu Penetapan No.22/PEN-DIS/2016/PTUN/Mks, tanggal 10 Maret 2016 (Selanjutnya dalam Gugatan ini disebut Penetapan) yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Pelawan a quo, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verkaard);-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 62 ayat 3 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara yuridis formal, Pelawan sebagai Penggugat dalam Perkara No. 22/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 26 Maret 2016, yang nota bene telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui PENETAPAN No.22/PEN-DIS/ 2016/PTUN.Mks, tanggal 10 Maret 2016, berhak mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar a quo;-----
4. Bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, ini masih dalam tenggang waktu 14 hari sejak Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara a quo dibacakan dalam Rapat Permusyawaratan pada persidangan tanggal 10 Maret 2016,




sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat 3 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan dan berdasar hukum untuk diterima seluruhnya oleh Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili gugatan perlawanan ini;-----

5. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks. tanggal 10 Maret 2016 a quo, dari segi yuridis formal , telah melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum acara peradilan tata usaha Negara in casu ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara tegas Expressis Verbis) menyatakan " Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya" ;-----

**Alasan Yuridisnya ;-----**

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara No. 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks. a quo Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 dan diucapkan pada hari yang sama Kamis tanggal 10 Maret 2016 (Vide : Penetapan pada halaman 9 alinea terakhir), padahal menurut ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf a UU No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jelas dan tegas



menyatakan bahwa PENETAPAN DIUCAPKAN DALAM RAPAT PERMUSYAWARATAN SEBELUM HARI PERSIDANGAN DITENTUKAN; -----

b. Dengan berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka seharusnya Waktu atau Tanggal dikeluarkannya/diterbitkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar a quo, lebih dahulu waktunya dengan waktu diucapkannya I. Namun faktanya PENETAPAN yang diajukan Gugatan Perlawanannya oleh Pelawan a quo, justeru bersamaan waktunya pada Hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 (baik tanggal/waktu dibuatnya/diterbitkannya Penetapan maupun tanggal/waktu diucapkannya Penetapan adalah sama, yakni Hari Kamis 10 Maret 2016);-----

c. Demikian pula terungkap fakta bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam PENETAPAN a quo, justeru menjadikan keterangan Penggugat ( Sekarang Pelawan ) dan Tergugat II (Sekarang Terlawan II) serta Tergugat III (Sekarang Terlawan III), sebagai dasar pertimbangan hukum Penetapan (Vide Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 22/PEN-DIS/2016/PTUN. Mks, tanggal 10 Maret 2016, halaman 3 alinea terakhir dan halaman 4 alinea pertama). Padahal dalam Surat Panggilan No. 22/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 02 Maret 2016 yang diterima oleh Pelawan dalam kapasitasnya sebagai Penggugat dalam perkara a quo, secara tegas menyatakan maksud surat panggilan kepada Pelawan adalah UNTUK MENDENGAR UCAPAN PENETAPAN KETUA PENGADILAN, ini berarti PENETAPAN a quo sudah ada dan tinggal dibacakan, namun faktanya tidak demikian, karena Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih




memintai/mendengar keterangan dari para pihak dan keterangan para pihak dijadikan bahan pertimbangan dalam Penetapan a quo;-----

6. Bahwa adapun pertimbangan hukum yang mendasari PENETAPAN Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar a quo, sebagaimana dikemukakan dalam PENETAPAN pada halaman 4 alinea 6 dan 7 sampai dengan halaman 5 yang pada pokok pertimbangan hukumnya menyatakan pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan dan karenanya gugatan Penggugat (Sekarang Pelawan) tidak diterima (Niet Ontvakerlijke Verklaard ), adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak berdasar hukum;-----

Alasan Yuridisnya:-----

1. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dan PENETAPAN a quo adalah Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: PENETAPAN, Halaman 4 alinea keenam dan alinea terakhir dan 5 alinea pertama;-----

Dasar pertimbangan PENETAPAN a quo, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena fakta yang terungkap dalam proses dismissal di persidangan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang didampingi oleh seluruh anggota KPU Bulukumba selaku Tergugat III (Sekarang Terlawan III), secara tegas menyatakan bahwa KPU Kab. Bulukumba TIDAK PERNAH MENERBITKAN KEPUTUSAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KAB



BULUKUMBA Atas nama Drs. H. Jalaluddin Halim, melainkan hanya mengirim surat-surat balasan/menjawab surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba in casu Tergugat III (Sekarang Terlawan III), yang isinya antara lain KUP Kab. Bulukumba in casu Tergugat III (Sekarang Terlawan III) mengapresiasi dan prihatin akan kondisi objektif partai yang akan diusulkan PAW-nya dan mengharapkan penyelesaian internal serta hanya menyampaikan peringkat berikutnya perolehan suara terbanyak (Vide Surat KPU Kab. Bulukumba No. 03/KPU.Kab/025.43324/II/2016, tanggal 5 Januari 2016, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kab. Bulukumba, Bukti: P - 1) dan Surat Terlawan III kepada Tertawan II, Nomor: 444/KPU-Kab.025.433243/XI/2015, tanggal 13 November 2015 (Bukti : P - 2 );-----

2. Bahwa berdasarkan alasan hukum pada dalil angka 6.1. di atas, maka Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dijadikan pertimbangan hukum dalam Penetapan a quo (Vide : PENETAPAN, halaman 5 alinea 2), tidak relevan dan tidak beralasan hukum untuk diterapkan dalam perkara yang diajukan oleh Pelawan sebagai Penggugat in casu Perkara No. 22/G/2016/PTUN. Mks, tanggal 26 Pebruari 2016 ;-----
3. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana dikemukakan pada dalil angka 6.1. dan 6.2. di atas, maka jelas menurut hukum objek gugatan yang diajukan oleh Pelawan selaku Penggugat in casu Perkara No. 22/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 26 Pebruari 2016, tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang No. 9 Tahun





2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian pula halnya, objek/pokok gugatan maupun alasan hukum gugatan Pelawan (dahulu Penggugat) a quo, sesuai dengan Pasal 1 angka 7, 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga adalah beralasan dan berdasar hukum bagi Pelawan/Penggugat untuk mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memutuskan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pelawan in casu Perkara No. 22/G/2016/PTUN.Mks., tanggal 26 Pebruari 2016 a quo dan selanjutnya menerima/mengabulkan seluruh Gugatan Pelawan/Penggugat a quo;-----

4. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana dikemukakan pada dalil angka 6.3 di atas, maka ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum PENETAPAN Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks a quo, tidak relevan dan tidak beralasan hukum untuk diterapkan dalam Perkara Pelawan/Penggugat in casu Perkara No. 22/G/2016/PTUN. Mks dan karena beralasan dan berdasar hukum pula bagi Pelawan untuk mohon kepada



Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang  
memeriksa dan mengadli perkara ini, kiranya berkenan  
membatalkan dan menyatakan gugur demi hukum Penetapan  
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 22/PEN-  
DIS/2016/PTUN. Mks tanggal 10 Maret 2016 ;-----

7. Bahwa adapun pertimbangan hukum yang mendasari Penetapan  
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/  
PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 10 Maret 2016, sebagaimana  
dikemukakan dalam PENETAPAN pada halaman 5 angka 1,  
halaman 6 sampai dengan 8, adalah suatu pertimbangan hukum  
yang tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum ;-----

**Alasan Yuridisnya :**-----

1. Bahwa Pertimbangan hukum dalam PENETAPAN a quo, yang  
menilai kewenangan Tergugat I dalam terminologi "Peresmian  
", Pengangkatan Drs. H. Jalaluddin Halim sebagai pejabat  
legislatif adalah kewenangan atributif yang tidak berada dalam  
ranah urusan pemerintahan, melainkan berada dalam lingkup  
kenegaraan (lintas lembaga Negara) di daerah dan karenanya  
tidak ada kehendak dari Tergugat I dalam menerbitkan objek  
sengketa, dalam arti Tergugat I tidak ada pilihan lain dan  
selanjutnya mencontohkan seorang pejabat yang meresmikan  
gedung baru yang nota bene tidak bisa dimintakan  
pertanggungjawaban hukum dalam hal terjadi kesalahan  
bestek atau mutu bangunan yang diresmikannya, adalah  
merupakan pertimbangan hukum yang hanya didasarkan pada  
logika semata-mata yang nota bene tidak memiliki dasar dan  
alasan hukum;-----




2. Bahwa adalah tidak rasional yuridis, bila kewenangan Terlawan I (dulu Tergugat I) dianggap sebagai kewenangan atributif yang tidak berada dalam ranah urusan pemerintahan. Bagaimana bisa Terlawan I yang nota bene adalah Gubernur Sulawesi Selatan yang melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah hukum Sulawesi selatan, dikategorikan sebagai penerima pelimpahan kewenangan dari pejabat legislatif dari kabupaten dalam kaitannya penerbitan objek sengketa a quo. Bahwa Terminologi "Peresmian" dalam objek sengketa a quo, tidak dapat dianalogikan dengan Terminologi "Peresmian" oleh seorang Pejabat terhadap suatu bangunan/gedung baru, karena Pejabat yang meresmikan gedung baru, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan atau diberikan Surat Keputusan dari Pejabat yang lebih tinggi darinya untuk peresmian Gedung baru. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mensyaratkan/tidak membatasi objek sengketa tata usaha Negara dari penggunaan terminology suatu kata atau kalimat dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek perkara tata usaha negara, yang jelas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat tertulis, konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ( Vide, Pasal 1 angka 9 UU No.51/2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha ) dan Gugatan Pelawan/Penggugat a quo, secara yuidis memenuhi syarat objek sengketa tata usaha negara;----
3. Bahwa Terlawan I/Tergugat I, bukanlah robot yang bisa didikte/diremot untuk mengikuti kehendak dari siapapun untuk menerbitkan suatu surat keputusan atau surat-surat lain yang



berhubungan jabatannya. Yang jelas menurut hukum, Terlawan I/Tergugat I selaku Pejabat Tata Tata Usaha Negara, wajib melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tupoksinya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan karenanya Terlawan I/Tergugat I memiliki kewenangan hukum untuk menolak atau tidak menerbitkan Surat Keputusan yang nota bene menjadi objek sengketa dalam perkara No. 22/G/2016;--

4. Bahwa pertimbangan Hukum Penetapan a quo pada halaman 6 angka 2 yang merujuk pada ketentuan Pasal 2 huruf m dan Pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Poilitik adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Undang-Undang tersebut sesuai judulnya adalah Partai Politik. Definisi Partai Politik menurut ketentuan Pasal 1 UU No.2/2011, adalah : " Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ". Dengan berpedoman pada definisi tersebut, maka ketentuan hukum Pasal 2 dan Pasal 32 ataupun Pasal 33 ayat 1 UU No.2 Tahun 2011, tidak relevan diterapkan dalam perkara ini, sebab perkara ini bukan menyangkut sengketa



kepengurusan partai politik dan karenanya tidak ada kewenangan hukum Mahkamah Partai untuk penyelesaiannya. Sebagai bahan referensi hukum dalam perkara ini, Pelawan perlu menyajikan fakta hukum bahwa sengketa kepengurusan Partai Politikpun menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :-----

1. Putusan Mahkamah Agung No. 490 K/TUN/2015, tanggal 20 Agustus 2015 Junto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 62/G/2015/PTUN.JKT. Mengenai sengketa kepengurusan Partai Golkar;-----
  2. Putusan Mahkamah Agung No. 504 K/TUN/2015, tanggal 20 Agustus 2015, mengenai sengketa Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan ;-----
8. Bahwa adapun pertimbangan hukum dari PENETAPAN a quo pada halaman 7 dan 8, tentang masalah dilibatkannya Tergugat II/Terlawan II dan Tergugat III/Terlawan III dalam perkara Penggugat/Pelawan a quo, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena peran Terlawan II dan III sangat signifikan dalam proses terbitnya Surat Keputusan Terlawan I yang menjadi objek sengketa. Hal ini pun diakui oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam pertimbangan hukum PENETAPAN a quo pada halaman 6 alinea ke-2 bahwa Tergugat I/Terlawan 1 dalam menerbitkan objek sengketa tidak ada pilihan lain. Hal ini berarti, bahwa secara yuridis ada relevansinya bagi Pelawan/Penggugat untuk menempatkan Terlawan II/Tergugat II dan Terlawan III/Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini. Yang jelas, menurut hukum baik Terlawan II maupun Terlawan III,




telah menerbitkan Surat-Surat yang pada akhirnya menjadi dasar pertimbangan bagi Terlawan 1 dalam menerbitkan Surat Keputusan yang nota bene menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Pelawan dan seluruh surat-surat yang diterbitkan oleh Terlawan II dan Terlawan III, akan diajukan sebagai bukti dipersidangan pada tahap pembuktian. Oleh karena itu, adalah beralasan dan berdasar hukum, gugatan Pelawan/Penggugat terhadap Terlawan II/Tergugat II dan Terlawan III/Tergugat III haruslah dinyatakan dapat diterima seluruhnya;-----

9. Bahwa berdasarkan keseluruhan dasar dan alasan hukum yang mendasari diajukannya Gugatan Perlawanan ini, maka Pemohon akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks. tanggal 10 Maret 2016, haruslah dinyatakan gugur demi hukum. Berdasarkan pada apa yang telah Pelawan kemukakan tersebut, maka perkenankan Pelawan dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----

-----MENGADILI:-----

1. Mengabulkan seluruh gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;-----
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar ;-
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 22/G/2016/PTUN. MKs., Tanggal 26 Pebruari 2016;-----



4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 22/PEN-DIS/2016/PTUN. Mks, Tanggal 10 amret 2016, adalah tidak benar, sehingga haruslah batal atau gugur demi hukum;-----
5. Menyatakan Gugatan Pelawan/Penggugat No. 22/G/2016/PTUN. Mks, tanggal 26 Pebruari 2016, untuk dilanjutkan dan diperiksa serta diputus berdasarkan pemeriksaan acara biasa;-
6. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
7. Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan kepatutan (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan I tidak mengajukan Jawabannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan II mengajukan Jawabannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 19 April 2016, yang isi selengkapnya menerangkan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan bahwa penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks tanggal 10 Maret 2016 adalah sah dan berdasar hukum berdasar Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena hal ini merupakan kompetensi absolut dari sebuah badan peradilan;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 410 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlawan II berwenang memproses pengajuan



calon pengganti antar waktu sesuai usulan nama calon pengganti antar waktu dari KPU Kabupaten Bulukumba dengan surat nomor: 03/KPU.Kab/025.43324/ I/2016 tanggal 5 Januari 2016 dan dikuatkan dengan berita acara Nomor : 174.a/BA/XII/2015 tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba hasil pemilihan umum tahun 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa Drs.H.Jalaluddin Halim dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Pengganti antar waktu dari daerah pemilihan Bulukumba 3;-----

3. Bahwa dalam proses pergantian antara waktu terlawan II tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi hanya sebatas persuratan ke pihak KPU dan pengusulan kepada Gubernur melalui : Bupati untuk diterbitkan Keputusan Peresmian Pengangkatan Anggota pergantian antar waktu, sehingga hal ini tidak termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ;-----

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, maka terlawan II memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak seluruh perlawanan pelawan; -----
2. Menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/PEN-DS/2016/PTUN.Mks tanggal 10 Maret 2016 adalah sah dan berdasar hukum;-----





3. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara;-----  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan III  
mengajukan Jawabannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 19 April  
2016, yang isi selengkapnya menerangkan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Identitas para pihak merupakan syarat formil yang harus  
dipenuhi dalam sebuah gugatan atau perlawanan. Pada  
Perlawanan Pelawan menyebutkan bahwa Drs. H. Muh. Tabri,  
M.Ba., sebagai sekretaris DPD Partai GOLKAR Kab. Bulukumba  
adalah tidak benar karena pada faktanya Sekretaris DPD Partai  
GOLKAR Kab. Bulukumba adalah: -----

- Kubu Abu Rizal Bakri adalah Saudara Dra. Suryati Eka Dinar  
berdasarkan SK kepengurusan Nomor: KEP-M.23/GK/DPD-  
I/PG/VII/2015;-----

- Kubu Agung Laksono adalah Saudara Nirwan Arifuddin  
berdasarkan SK Kepengurusan Nomor: KEP-915/DPP/  
GOLKAR/VII/2015 ;-----

2. Bahwa alasan perlawanan Pelawan pada halaman kedua poin 5  
bahwa Penetapan Ketua PTUN Makassar No. 22/PEN-  
DIS/2016/PTUN.Mks tanggal 10 Maret 2016 adalah bertentangan  
dengan ketentuan pasal 62 ayat (2) huruf a uU. No. 5 Tahun 1986  
tentang P.TUN, secara tegas menyatakan Penetapan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam rapat  
permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan  
memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya adalah  
pendapat yang keliru, dengan alasan sebagai berikut: -----



- a. Bahwa Penetapan Dismissal tersebut ditetapkan dan diucapkan dalam rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016 setelah para pihak memberikan keterangan, di mana Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat II dan Tergugat III yang hadir pada hari itu juga tetap berpendapat bahwa proses PAW yang telah dilakukan berdasarkan kewenangannya masing-masing bersesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sekalipun dilakukan pada hari dan tanggal yang sama, penetapan dismissal tersebut memenuhi ketentuan pasal 62 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- b. Bahwa penting Pelawan pahami bahwa Proses Dismissal atau rapat permusyawaratan merupakan proses penyaringan terhadap gugatan yang masuk di PTUN. Di dalam acara rapat permusyawaratan atau pemeriksaan dismissal dilakukan secara musyawarah apakah perkara tersebut dapat diterima atau tidak. Oleh karena itu keterangan para pihak yang disampaikan dalam rapat permusyawaratan tersebut wajib menjadi pertimbangan pada penetapan dismissal, sehingga pada faktanya salinan putusan tidak dapat diambil seketika itu juga karena harus dilengkapi dengan keterangan para pihak yang baru disampaikan pada rapat permusyawaratan tersebut




dan hal-hal lain yang menjadi pertimbangan dalam penetapan tersebut ;-----

- c. Bahwa pelaksanaan rapat permusyawaratan di mana Ketua PTUN membacakan penetapan dismissal terhadap perkara No. 22/G/2016/PTUN.Mks dilakukan sebelum penetapan hari persidangan bahkan tidak pernah ada penetapan hari sidang atas perkara tersebut ;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, jelas bahwa penetapan dismissal oleh Ketua PTUN Makassar No. 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima adalah berdasar hukum dan bersesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (2) huruf a UU. No. 5 Tahun 1986;-----


3. Bahwa pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak dapat diterima adalah pertimbangan yang berdasar hukum, oleh karena penetapan tersebut bersesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; yang dengan jelas diuraikan bahwa: -----" (1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal; ---a.



pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan”;-----

4. Bahwa Pelawan sangat keliru jika berpendapat bahwa pertimbangan yang mendasari Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 22/PEN-DIS/2016/ PTUN.Mks yang menyatakan bahwa pokok gugatan tidak termasuk dalam wewenang PTUN adalah pertimbangan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Adapun alasan Terlawan III sebagai berikut :-----

- Bahwa sangat jelas obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Pelawan adalah SK Peresmian pengangkatan anggota DPRD pengganti antar waktu yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang berdasar pada hasil pemilu legislatif tahun 2014 dan setelah melalui proses verifikasi PAW sebagaimana diatur dalam PKPU No. 22 Tahun 2010 yang diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2011. Oleh karena penentuan calon pengganti antar waktu berdasar pada perolehan suara pemilu 2014 yang telah ditetapkan oleh KPU Kab. Bulukumba, sehingga tetap merupakan sengketa hasil pemilu yang tidak menjadi kewenangan PTUN ;-----
- Bahwa yang menjadi pengganti antar waktu adalah calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dan berdasarkan usulan partai politik. Bahwa pada faktanya berdasarkan hasil verifikasi yang menjadi pengganti antar waktu adalah sesuai dengan ketentuan tersebut yakni Drs. Drs. H. Jalaluddin Halim yang berada pada peringkat ke-3. Sedangkan Pelawan berada peringkat ke-5;-----
- Bahwa memang benar Terlawan III tidak pernah mengeluarkan KEPUTUSAN tentang pengganti antar waktu anggota DPRD kab. Bulukumba karena bukan kewenangan Terlawan III, tetapi




yang menjadi dasar penetapan calon PAW adalah berdasarkan penetapan hasil perolehan suara pemilu legislatif tahun 2014 yang ditetapkan oleh Terlawan III ;-----

- Bahwa menurut Terlawan III, Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dijadikan pertimbangan hukum dalam Penetapan No. 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks adalah jelas sangat relevan dengan perkara aquo dan menguatkan penetapan tersebut;----
  - Bahwa menurut Terlawan III, justeru gugatan Pelawan yang tidak berdasar hukum, karena persoalan yang dihadapi oleh Pelawan adalah disebabkan oleh kebijakan internal partai yang tidak tegas. Sehingga seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Partai Politik bukan para terlawan dalam perkara ini;----
5. Bahwa jelas oleh karena Terlawan I bukan robot yang bisa didikte atau diremot, maka setelah meneliti proses verifikasi PAW yang telah dilakukan dan telah sesuai dengan proses dan mekanisme berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga Gubernur Sulawesi Selatan menerbitkan Keputusan Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bulukumba untuk sisa Masa jabatan Tahun 2014-2019 Atas Nama Saudara Drs. H. Jalaluddin Halim yang mempunyai perolehan suara tertinggi selanjutnya pada pemilu legislatif tahun 2014 dan yang secara sah diajukan oleh partai politik;-----

Berdasarkan uraian pada jawaban Terlawan III di atas, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagi berikut:-----

MENGADILI:



- Menolak Perlawanan Pelawan secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;-----
  - Menyatakan bahwa Penetapan Nomor: 22/PEN-DIS/2016/PTUN.MKS, tanggal 10 Maret 2016 adalah SAH dan Berdasar Hukum; -----
  - Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ;-----
- Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pelawan mengajukan bukti surat berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya, kecuali bukti Pelawan P-7 tidak dijadikan bukti surat, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Foto copy dari foto copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Bulukumba dari Daerah Pemilihan Bulukumba 3, Nomor; 03/KPU.Kab./025.433243/1/2016. Tanggal 5 Januari 2016 ;-----
2. Bukti P – 2 : Foto copy dari foto copy Surat Plh.Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, Perihal : Permintaan Nama Calon PAW Anggota DPRD Kab. Bulukumba, Nomor: 444/KPU-Kab.025.433243/ XI/2015. tanggal 13 Nopember 2015;-----
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai dengan salinan putusan Penetapan Perkara Nomor: 22/Pen-Dis/2016/ PTUN.Mks antara Penggugat Drs. H. Muh. Tabri M.BA Melawan Gubernur Sul Dkk, tanggal 22 Maret 2016;-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy dari foto copy Surat Gubernur Sulawesi Selatan, Perihal: Perismian Pengangkatan Penggantian



Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Sisa masa Jabatan Tahun 2014-2019, Nomor; 381/III/2016. Tanggal 1 Februari 2016 ;-----

5. Bukti P – 5 : Foto copy dari foto copy Surat Pengunduran Diri atas nama H. Jamaluddin Halim di tujukan Kepada Yth, Ketua KPU Kab. Bulukumba, tanggal 28 Juli 2015 ;-----
6. Bukti P – 6 : Foto copy dari foto copy Surat Pengunduran Diri atas nama Dra. A. Rahmawati, AM. di tujukan Kepada Yth, Ketua KPU Kab. Bulukumba, tanggal 28 Juli 2015 ;-----
7. Bukti P – 8 : Fotocopy sesuai fotocopy dari Berita Koran pajar 06 Politika dengan judul KPUD Belum Tetapkan Pengganti Kahar ;-----
8. Bukti P – 9 : Foto copy dari Foto asli Penandatanganan surat Pengunduran Diri Drs. A. Rukmawati, AM. ;-----

Menimbang, bahwa pihak Terlawan I dan Terlawan II tidak mengajukan bukti suratnya dipersidangan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III mengajukan bukti surat berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti, yaitu T.III-1 sampai dengan T.III-3, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.III-1 : Foto copy dari foto copy Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2015-2020 (Hasil Musda), Nomor: Kep-915/ DPP/ Golkar/ VII/2015, Tanggal 26 Juli 2015 ;-----



2. Bukti T.III- 2 : Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Babupaten/ Kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014 dan lampirannya foto copy dari foto copy ;-----
3. Bukti T.III- 3 : Foto copy sesuai dengan asli Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bulukumba Perihal: Klarifikasi yang ditujukan Kepada Yth, Ketua KPU Kab. Bulukumba, Nomor: 30/PG-BK/XI/2015, tanggal 10 Nopember 2015 ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan ialah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Terlawan I tidak mengajukan jawaban, ada pun maksud dan tujuan jawaban Terlawan II dan Terlawan III sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 10 Maret 2016, diketahui mengenai Penggugat (Pelawan) hadir dalam pembacaan penetapan tersebut, sedangkan gugatan perlawanan *a quo* diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Maret 2016, sehingga gugatan perlawanan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-






Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009, dalam hal ini, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa keputusan yang dijadikan objek gugatan dalam gugatan Penggugat (Pelawan in casu) ialah Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan (Terlawan I/Tergugat I) Nomor: 381/III/2016, tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 1 Februari 2016, (selanjutnya disebut objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan perlawanan Pelawan, jawaban Terlawan II dan Terlawan III, serta Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/PEN-DIS/2016/PTUN.MKs, tanggal 10 Maret 2016, maka inti perlawanan Pelawan terhadap Penetapan Dismissal *a quo* ialah mengenai penerapan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didasarkan pada 4 (empat) esensi permasalahan hukum mengenai:-----

- Tindakan Terlawan I (Tergugat I) dalam menerbitkan objek sengketa termasuk lingkup politik dalam kasus hasil Pemilu, sehingga objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



- Kewenangan Terlawan I (Tergugat I) hanya bersifat peresmian dan tidak didasari unsur kehendak dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----
- Pembacaan Penetapan Dismissal *a quo* yang dilakukan pada hari yang sama dengan rapat permusyawaratan, sehingga dipandang melanggar Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Kedudukan Terlawan II (sebagai Tergugat II) dan Terlawan III (sebagai Tergugat III) terkait dengan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Terlawan I (Tergugat I);-----

Menimbang, bahwa terhadap esensi permasalahan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui mengenai penetapan dismissal dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara apabila pokok gugatan nyata-nyata tidak menjadi kewenangan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP), maka pertimbangan mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam melakukan kontrol yuridis atas tindakan hukum Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara pun haruslah dikaitkan dengan payung hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam UU AP;-----

Menimbang, bahwa dari segi objek yang disengketakan, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang harus dimaknai sebagaimana ketentuan Pasal 87 UU AP;-----



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 UU AP menentukan: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 UU AP menentukan: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UU AP menentukan: “Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan”. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU AP: “Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan”;--

Menimbang, bahwa di samping ketentuan-ketentuan di atas, juga penting untuk diperhatikan kaidah hukum yang terdapat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 475/K/TUN/2014, tanggal 23 Februari 2015, pada halaman 16 yang pada pokoknya menegaskan bahwa tindakan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah merupakan tindakan yang bersifat eksekutif;-----

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas sejalan dengan doktrin yang dikemukakan Indroharto (dalam Buku “Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata; 1999; Bogor-Jakarta: LPP HAN; Hal. 41-42), yang menyatakan: -----

“... bahwa urusan pemerintahan itu tidak lain dari pada keseluruhan kegiatan aparat negara pada umumnya atau Badan atau Jabatan TUN



pada khususnya dalam negara ini yang tidak merupakan kegiatan pembuatan peraturan (legislatif) maupun aktivitas mengadili yang dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang bebas”;-----

Menimbang, bahwa mengenai urusan pemerintahan dari persefektif yang lain, dikemukakan juga oleh A.M. Donner sebagaimana dikutip Amrah Muslimin (Dalam Buku “Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi”; 1985; Bandung: Alumni; Hal. 29), sebagai berikut:-----

“...untuk mendapat pandangan yang jelas mengenai sifat hakikat pemerintahan (*bestuur*), kita lebih baik tidak berpangkal haluan pada trias politica, tetapi berlandaskan pada dwipraja sebagai tugas negara (*dichotomi*). Tugas negara bergerak dalam dua lapangan, yaitu:-----

- a. Lapangan politik. Penentuan haluan dan tugas negara (*doel taaskstelling*).-----
- b. Lapangan pemerintahan (*bestuur*), yang disebut administrasi yang maksudnya realisasi atau pemenuhan tugas ad. a.”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum sebagaimana tersebut di atas, maka tindakan Terlawan I (Tergugat I) dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bukanlah dalam rangka menjalankan fungsi legislasi (berdasarkan prinsip *delegatie van wetgeving*), tidak juga sedang menentukan haluan negara (*doeltaaskstelling*), dan bukan sedang menjalankan fungsi ajudikasi (yudikatif), melainkan sedang menjalankan kewenangan atributif yang terikat dengan rangkaian prosedur dan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 409 sampai Pasal 411 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);-----



Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan Terlawan I (Tergugat I) dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bersifat terikat berdasarkan UU MD3, adapun Keputusan KPU mengenai hasil Pemilu baik dari segi prosedur maupun penyelesaian sengketanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu), bahkan dalam UU Pemilu pun tidak menganut prinsip menganalogikan atau memasukkan keputusan administrasi Pemilu sebagai keputusan hasil Pemilu, oleh karenanya tindakan Terlawan I (Tergugat I) tersebut yang nyata-nyata bukan bagian dari rangkaian kegiatan pemilu pun tidak dapat disamakan atau dimasukkan sebagai Keputusan KPU mengenai hasil Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya tindakan hukum Terlawan I (Tergugat I) dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak berada dalam ranah kegiatan politik hasil pemilu, melainkan berada dalam ranah urusan pemerintahan (eksekutif/*bestuur*);-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Pasal 409 dan Pasal 410 UU MD3, maka kewenangan Gubernur untuk meresmikan PAW merupakan kewenangan yang bersifat terikat, artinya harus dilakukan sesuai syarat dan prosedur yang diatur dengan UU MD3, oleh karenanya apabila ada pengajuan PAW yang tidak sesuai syarat dan prosedur sebagaimana diatur UU MD3, maka secara *a contrario* Gubernur memiliki kewenangan dan kewajiban hukum untuk tidak meresmikan PAW tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan mengenai tindakan Terlawan I (Tergugat I) dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* ialah merupakan tindakan hukum yang berada dalam ranah urusan pemerintahan yang mana disamping harus berdasarkan UU MD3 juga harus tunduk terhadap payung hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam UU AP



khususnya Pasal 8 ayat (2), yang pada pokoknya mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya harus didasarkan peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian objek sengketa *a quo* dari aspek substansi dan prosedur merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47, Pasal 1 angka 10, dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 409 dan Pasal 410 UU MD3, Terlawan II (Tergugat II) dan Terlawan III (Tergugat III) melakukan tindakan hukum yang merupakan bagian dari syarat dan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, sedangkan tindakan hukum yang dilakukannya tersebut merupakan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 *jo.* Pasal 4 ayat (1) UU AP, maka dalam hal ini sesungguhnya terdapat Keputusan yang dikeluarkan Terlawan II (Tergugat II) maupun Terlawan III (Tergugat III) yang dapat dijadikan objek dalam sengketa tata usaha negara ini, sesuai Pasal 1 angka 7 *jo.* Pasal 87 UU AP;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat (Pelawan *in casu*), keputusan yang dikeluarkan Terlawan II (Tergugat II) maupun Terlawan III (Tergugat III) tidak dicantumkan, namun tidaklah secara serta merta dapat dijadikan alasan hukum untuk menerapkan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena hal tersebut berkaitan dengan syarat formalitas gugatan yang dapat disempurnakan melalui lembaga pemeriksaan persiapan sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Dismissal *a quo* yang dibacakan dalam hari yang sama dengan rapat permusyawaratan, menurut Majelis Hakim hal itu tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka telah cukup beralasan hukum untuk membenarkan gugatan perlawanan dari Pelawan dan oleh karenanya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 10 Maret 2016, gugur demi hukum, sehingga pokok gugatan dalam Perkara Nomor: 22/G/2016/PTUN.MKs mestilah diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan dari Pelawan dibenarkan dan dikabulkan, dan pemeriksaan Perkara Nomor: 22/G/2016/PTUN.MKs dilanjutkan dengan acara biasa, maka terhadap biaya yang timbul dari pemeriksaan gugatan perlawanan ini akan diperhitungkan bersama-sama Putusan Akhir Perkara Nomor: 22/G/2016/PTUN.MKs.;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;----

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan dari Pelawan;-----
2. Menyatakan Pelawan ialah Pelawan yang Benar;-----
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 10 Maret 2016, Gugur Demi Hukum;-----



4. Menyatakan Pokok Gugatan Perkara Nomor: 22/G/2016/PTUN.MKs,  
Diperiksa, Diputus, dan Diselesaikan Menurut Acara Biasa;-----
5. Menyatakan Biaya yang Timbul dari Pemeriksaan Ini Diperhitungkan  
Bersama-sama dengan Putusan Akhir Perkara Nomor:  
22/G/2016/PTUN.MKs;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 02 Mei  
2016, oleh PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua  
Majelis; CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H. dan DIKDIK SOMANTRI S.H.,  
S.I.P., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 04 Mei  
2016, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh JASMAN,  
S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara  
Makassar dengan dihadiri Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Terlawan II  
serta tanpa dihadiri Terlawan I dan Terlawan III;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

ttd

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JASMAN, S.H.





Fotocopy Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Terlawan III (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba) pada hari Senin, 16 Mei 2016.



Nomor : /SP;Leg/TUN/2016/P.TUN.Mks.

Perincian Biaya Salinan :

1. Biaya meterai -----	Rp. 6.000.-
2. Biaya Penyerahan Turunan/Salinan Putusan -----	Rp. 9.900.-
3. Biaya Fotocopy Salinan Putusan -----	Rp. 6.600.-
4. Biaya Leges -----	Rp. 3.000.-
5. Biaya Sampul dan Penjilidan-----	Rp. 25.000.-
<u>J u m l a h -----</u>	<u>Rp. 50.500.-</u>

(lima puluh ribu lima ratus rupiah).-